

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Adapun pelaksanaan kewenangan kepolisian sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Kota Pariaman sudah berjalan dengan semestinya, dapat lihat dari kasus korupsi yang di tangani oleh kepolisian Kota Pariaman, ada 2 kasus yang sudah selesai dan 2 kasus dihentikan penyidikan penyidikanya karena tidak ditemukannya bukti, dan 5 kasus dalam proses penyelidikan 2 di antaranya dihentikan.

Adapun dasar hukum Kepolisian dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1a) KUHAP.

Namun di dalam penyidikan kasus Tipikor ini ada beberapa institusi yang berwenang melakukan penyidikan di antaranya KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Dan di dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama maka KPK, Kejaksaan atau Kepolisian yang mempunyai wewenang adalah lembaga yang lebih dahulu melakukan penyidikan, atau yang menerima laporan terlebih dahulu.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan di antaranya: Faktor kurangnya personil dari penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak

pidana korupsi yang hanya berjumlah 2 (dua) orang. Selain itu juga SDM dari penyidik yang masih perlu ditingkatkan karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai intelektual yang tinggi.

Faktor Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, yang mana modus dalam tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Seharusnya dengan modus yang semakin canggih, penyidik juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan.

Faktor Masyarakat dan Saksi, hal yang menjadi penghambat penyidik adalah masyarakat maupun saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangannya sangat penting untuk mengumpulkan informasi dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penyidikan di antaranya: meningkatkan kualitas dan jumlah personil kepolisian, menambah sarana dan prasarana, serta melakukan pendekatan yang baik terhadap masyarakat maupun saksi supaya dalam mencari informasi masyarakat maupun saksi lebih terbuka.

## **B. SARAN**

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman berperan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Pariaman, oleh karena itu meskipun kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus

korupsi adalah institusi yang menerima atau melakukan penyidikan terlebih dahulu, tentu koordinasi antara institusi harus tetap baik agar pemberantasan Korupsi bias berjalan dengan baik.

2. Dalam penyidikan yang dilakukan Kepolisian harus menambah jumlah personil dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana serta melengkapi kekurangan-kekurangan dalam suatu penyidikan
3. Serta memberikan penyuluhan terhadap masyarakat akan bahaya dari tindak pidana korupsi agar masyarakat lebih peduli terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di lingkungan sekitarnya.

